

BAB I

PENDAHULUAN

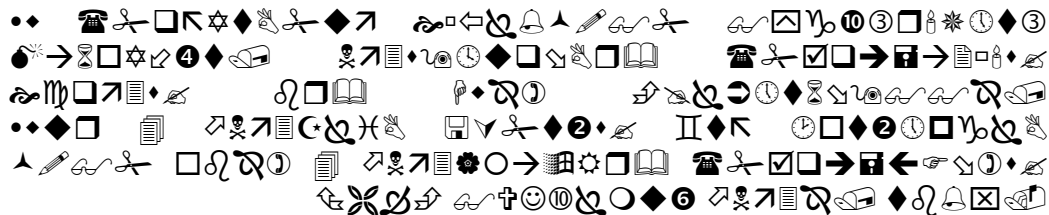
A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukarmenukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau bentuk pertukaran lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah.²Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 278.

² Mu'amalah secara harfiah berarti "Pergaulan" atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu'amallah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. (Baca: Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.1).

anggota-anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan. Islam memberi jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.³Oleh karena itu Allah berfirman:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Qs. An Nisaa’ 4: 29)⁴

Dari ayat diatas menjelaskan tentang disyari’atkannya jual beli. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’.Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.⁵

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak

³Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.
⁴Departement Agama RI, *Al- Qur’anAl-KarimdanTerjemahanBahasaIndonesia*, Kudus: Menara Kudus,dzulhijjah 1427 H, h. 83.
⁵T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari’at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 45.

hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.⁶

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang *panjar* sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa disebut dengan istilah "Tanda Jadi".

Dijelaskan jual beli dengan sistem *panjar* pada pasal 1464 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: jual beli dengan sistem *panjar* merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli pihak pembeli menyerahkan *uang panjar* atas harga barang, sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang *panjarnya* (1464 KUH Perdata)⁷

Bahwa jual beli sistem panjar (*bai'al'urbun*) atas keabsahan transaksi ini, jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak sah dan merupakan jual beli yang dilarang. Menurut Madzhab Hanafiyah, merupakan jual beli yang fasid, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan yaitu syarat *fasad* dan *al-gharar*, dan juga dianggap dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil oleh sebagian ulama lainnya. Hal ini dilandasi Hadist Rasulullah SAW yang melarang.⁸

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو مالك في الموطأ)⁹

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, ia berkata: bahwa Nabi SAW bersabda: "Nabi SAW melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (*panjar*). (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud)

⁶DimyauddinDjuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 5.

⁷ Salim, *HukumKontrakTeoridanTeknikPenyusunanKontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 50.

⁸ DimyauddinDjuwaini *Op, Cit.*, h. 90.

⁹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 354

Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan hadits yang meriwayatkan *bai'* *'urbun* kedudukannya lemah. Namun demikian, sistem *panjar* disini sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan dan perniagaan dewasa ini. Namun Wahbah Zuhaily membolehkannya jual beli tersebut karena *'urf*, yang sudah melekat dalam masyarakat tidak dapat ditinggalkan.¹⁰ Dan itu artinya hukum ini ditetapkan oleh beberapa *mujtahidin* bahwa jual beli secara *al 'urbun*, tidak disalahkan dan boleh.¹¹

Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang cukup banyak dari masyarakat mengakibatkan para petani dan pedagang hasil bumi dalam memasarkan atau menjual hasil buminya dengan transaksi sistem *panjar*, yaitu sistem penjualan dengan cara membeli terlebih dahulu atau dengan kata lain hasil bumi yang menjadi obyek jual beli belum berwujud (fisiknya belum ada), dimana dalam sistem ini para pedagang telah mengeluarkan uang tanda jadi, atau disebut dengan uang *panjar*. Dalam prakteknya jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* ini banyak menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli atau bahkan dengan pihak lain yang masuk dalam transaksi jual beli tersebut. Permasalahan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat, khususnya dari pembeliyang telah mengeluarkan uang *panjar* untuk membeli hasil bumi dari petani, yang mana petani sering melakukan cidera janji, yaitu menyerahkan objek jual beli kepada pihak lain secara sepihak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, h. 91-92.

¹¹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 21.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
(رواه احمد)¹²

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya, terkecuali sudah ada izin.” (HR. Ahmad)

Maksud dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya jual beli yang dilakukan diatas jual beli saudaranya adalah hukumnya haram. Maka jika seorang Muslim datang dan membeli sebuah barang kepada seorang pedagang dan harga yang telah ditetapkan dan memberi tempo (untuk melaksanakan jual beli), tidak diperbolehkan pembeli lainnya untuk mencampuri dengan datang kepada pedagang dan berkata, “Saya akan membeli barangmu dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibeli orang itu.”¹³ Akibat dari kejadian tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yuridis terhadap kedua belah pihak, apabila dalam jual beli tersebut sudah dilaksanakan perjanjian jual beli.

Di Desa Jenarsari Gemuh Kendal ada sebuah adat kebiasaan, yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *panjar*. Sistem *panjar* yang dimaksud adalah adanya dua pihak yang terlibat, yang satu pembeli (*bakul*)¹⁴ sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang. Disini pihak pembeli (*bakul*) memberikan *panjar* (sebagai pengikat) kepada petani, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan *panjar* kecuali kepada pembeli yang

¹² T .M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op, Cit.*, h.45.

¹³ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*, Kendari: Roudhotul Muhibbin, 2008, h. 8.

¹⁴ *Bakul* adalah seseorang pembeli barang yang biasa disebut dengan pedagang atau tengkulak.

memberikan uang *panjar*, dan *panjar* akan terhitung dalam harga pembelian barang. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena sama-sama penjual dan pembeli melakukan cidera janji dimana pihak (*bakul*) sebagai pembeli (hasil bumi) setelah memberikan uang *panjar* tidak jelas kapan akan melunasi dan mengambil barang dari pihak penjual (petani), dan ketidakjelasan akad jual beli hasil bumi tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya *panjar* sendiri dari pihak petani yaitu dengan menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain (*bakul*), yang tidak memberikan *panjar* itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya¹⁵. Maka jelaslah dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian.

Karena adanya masalah-masalah yang timbul daripelaksanaan jual beli tersebut. Penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa JenarsariGemuh Kendal, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul: **"Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem *Panjar* Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal).**

¹⁵ Wawancara, Nur Aida: *Bakul* Hasil bumi di Desa Jenarsari: Kamis, 6 Oktober 2011, Waktu, 09:00 WIB

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan jadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* di Desa Jenarsari Gemuh Kendal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar*?

C. Tujuan Penelitian Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran dengan jelas terhadap mekanisme dari transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* di Desa Jenarsari Gemuh Kendal.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem *panjar*.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli dalam tinjauan hukum Islam sangatlah beragam, bahkan penulis tidak memungkirkannya permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu:

Skripsi karya Musyarofah N, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” (Semarang: IAIN Walisongo, 2002).

Dalam karya skripsi ini penulis menjelaskan titik permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli cabai merah dengan sistem tanam uang dan hukum jual beli tersebut dengan sistem tanam uang dan disitu dijelaskan suatu jual beli yang melibatkan dua pihak, yang satu tengkulak sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penghasil cabai merah. Pihak tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen tiba, petani tersebut tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pada tengkulak yang memberi pinjaman modal. Mengenai Jual beli cabai merah sistem tanam uang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya dan proses transaksi jual beli dikategorikan dalam akad *as salam*. Apabila orang tersebut bukan sebagai pemberi hutang, tetapi sebagai uang muka memesan cabai merah yang belum ada di tempat.¹⁶

Skripsi karya Umi Maghfiroh, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (*Studi Kasus di Saras Catering Semarang*)” (Semarang: IAIN Walisongo, 2004). Dalam karya skripsi ini lebih menjelaskan masalah status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan, dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan kedua belah pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah hukum

¹⁶Musyarofah N, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Semarang: IAIN Walisongo, 2002

Islam karena alasan konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.

Selain membahas tentang hubungan jual beli antara penjual dan pembeli, penulis juga mempunyai harapan agar semua sadar bahwa kedua belah pihak harus ada relasi yang seimbang dan simbiosis mutualisme (penjual dan pembeli) tidak boleh satu sama lain saling merugikan, dalam rangka membangun keharmonisan dan rasa keadilan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang usaha perdagangan.

E. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

***Field research* (Studi lapangan)**

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah *Field research* (studi lapangan) yaitu merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau disempurnakan atau

diperbaiki.¹⁷ *Field research* ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁸

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara di lapangan),¹⁹ yang meliputi pedagang (*bakul*), penjual (petani), dan tokoh masyarakat. pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa: para pedagang yaitu penjual dan pembeli, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara.²⁰ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur'an, Hadits, majalah, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian dilakukan.

¹⁷ Hadari, Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, h.24.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar maju, 1990, h. 32.

¹⁹ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, h.147.

²⁰ *Ibid*

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian. Dalam rangka mencari data yang akurat penelitian ini penulis lakukan di Desa Jenarsari Gemuh Kendal. Adapun alat untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan wawancara dengan informan secara sistematis berdasarkan pada penyelidikan.²¹ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai praktek sistem *panjar*, factor-faktor penjual dan pembeli menggunakan sistem *panjar*, motif dari penjual atas peralihan objek jual beli kepada pihak ketiga secara sepihak, dilakukan dari seseorang yang terlibat dalam bidang perdagangan. Adapun yang menjadi narasumber wawancara disini ditujukan pada masyarakat khususnya pihak penjual diantaranya para petani yaitu (Junainah, Ngatmin, Ngatimah, Ngapijah), dari pihak pembeli (Nur Aida, Hj. Jaliah. Ti'adah, Ghozali), dan tokoh masyarakat (Ky. Sutarno, dan Ustadz Faqih Syamsuri). Cara yang dilakukan dalam wawancara disini mengajukan pertanyaan kepada informan dan menanyakan hal-hal penting yang terjadi di lapangan tanpa harus dengan cara formal bisa dengan keadaan santai, atau berbincang-bincang pada saat waktu luang. Dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan informasi dari hasil penelitian.

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, h.107.

2) Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada.²² Dalam rangka mencari data yang akurat penelitian ini dilakukan di Desa Jenarsari Gemuh Kendal khususnya hasil bumi jangung dan tembakau, yang dilakukan penulis melihat dan mendengar kejadian dari awal transaksi dalam jual beli dengan sistem *panjar* sampai berakhirnya transaksi tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.²³

²² Materi Penyampaian dalam Perkuliahan, *Metode Penelitian*, Bapak Agus: Kamis, 2 Juni 2011 waktu 10.00 WIB

²³ <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-umimaghfur-4633>

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, Pembahasan dari bab satu sampai bab lima tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah dalam bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, Sistematika Penulisan skripsi.

Bab kedua, adalah konsep dasar jual beli dalam Islam. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan dalam jual beli.

Bab ketiga, adalah membahas tentang jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* bab ini gambaran umum Desa Jenarsari, mekanisme praktek jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar*, faktor penjual dan pembeli menggunakan transaksi system *panjar*, motif penjual mengalihkan objek jual beli secara sepihak dan pandangan tokoh masyarakat.

Bab keempat, adalah analisis praktek terhadap transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* di Desa Jenarsari Gemuh Kendal, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Panjar* di Desa Jenarsari Gemuh Kendal.

Bab kelima, adalah Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya serta penutup.